

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang 30264 0711513391

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Video penayangan informasi pendaftaran NPWP serta kewajiban setelah memiliki NPWP

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Video penayangan informasi pendaftaran NPWP serta kewajiban setelah memiliki NPWP diputar pada TV Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan dapat diputar pada TV layanan SPT Tahunan (apabila masih terdapat satgas SPT Tahunan).
2. Pengarah layanan menyampaikan kepada wajib pajak bahwa ketika wajib pajak menunggu antrean akan diputar sebuah video mengenai petunjuk dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk pendaftaran NPWP serta kewajiban Wajib Pajak setelah memiliki NPWP.
3. Apabila wajib pajak terdapat hal yang ingin ditanyakan terkait video tersebut bisa langsung ditanyakan kepada petugas TPT.
4. Setelah wajib pajak selesai mengajukan permohonan, petugas TPT menyampaikan terima kasih atas kontribusi wajib pajak dalam penerimaan perpajakan.
5. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Seketika saat layanan digunakan (*realtime*).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Video penayangan informasi pendaftaran NPWP serta kewajiban setelah memiliki NPWP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang 30264 0711513391

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0711) 513392
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : [@kring_pajak](https://twitter.com/@kring_pajak)
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya